



IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0054/35.73.406/2022

Merambang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0138/PERIJ/VI/2022;
Tanggal Permohonan : 21 JUNI 2022;
Nama Pemohon : ROCHMA FIDIAH, S. PD;
Alamat : JL. KAWI 1/1300A MALANG KEL. KAUMAN KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ROCHMA FIDIAH, S.PD;
Nama Lembaga : YAYASAN BINA INSANI SUKSES MALANG;
Alamat Lembaga : JL. TERUSAN NAWANGAN NO.13 KEL. KARANGBESUKI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK BINA INSANI;
Alamat Sekolah : JL. S SUPRIYADI GG. XI NO. 30 KOTA MALANG;
Kehurahan : SUKUN Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN BANGUNAN ANTARA H. KUNAWI WILJOJO SELAKU PEMILIK SERTIPKAT HAK MILIK NOMOR 2259 TAHUN 2017 DENGAN H. MUHAMAD HUCHORI YANG DALAM HAL INI BERTINDAK ATAS NAMA PIMPINAN CABANG YAYASAN BINA INSANI SUKSES MALANG.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 5 Juli 2022

Pdt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



MF127E



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://drol.malangkota.go.id>



Balai
Sertifikasi
Elektronik